

**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN UTANG (PKPU)
PT GRAND KARTECH**

Merujuk pada;

1. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material ole Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Ketentuan Peraturan E-1 Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami informasikan perkembangan Perkara Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) PT Grand Kartech Tbk No. 258/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis PT. GRAND KARTECH, Tbk (dalam PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Tim Pengurus PT. Grand Kartech, Tbk Kuasa Hukum dari PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II, Kuasa Hukum dari TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II, dan para Kreditor.

Bahwa dalam Sidang Permusyawaratan Majelis, atas permohonan Perpanjangan PKPU Tetap I (Pertama) yang telah diajukan, amar Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyetujui Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Ke II selama 45 (empat puluh lima) hari kepada TERMOHON PKPU I & TERMOHON PKPU II PT. GRAND KARTECH, Tbk dan KENNETH SUTARDJA (Dalam PKPU);
2. Menyatakan TERMOHON PKPU I & TERMOHON PKPU II PT. GRAND KARTECH, Tbk dan KENNETH SUTARDJA (Dalam PKPU) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU I & TERMOHON PKPU II PT. GRAND KARTECH, Tbk dan KENNETH SUTARDJA (Dalam PKPU) dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dinyatakan selesai.

Demikian pemberitahuan kami, atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Desember 2020
PT Grand Kartech Tbk
Direksi